



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 415 TAHUN : 1992 SERI : D NO. 407

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 342 TAHUN 1992

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN OPERASI PESTISIDA KEPADA UD.
ARSASANTOSA**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa surat permohonan dari UD. Arsa Santosa tanggal 8 Januari 1992 Nomor 01/I/Pest/AS/92 perihal permohonan ijin operasi pestisida, telah memenuhi persyaratan administrasi;
 - b. bahwa berdasarkan hasil Pengawasan dari Komisi Pengawasan Pestisida Propinsi Daerah Tingkat I Bali sesuai suratnya tanggal 17 Maret 1992 Nomor 11120/K.3/TP.270/III/92K telah dinyatakan memenuhi persyaratan untuk diberikan ijin operasi pestisida;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan b, dipandang perlu untuk memberikan ijin operasi pestisida kepada UD. Arsa Santosa;
 - d. bahwa pemberian ijin dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 - .2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1973 Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12);
4. Surat Keputusan Menteri Pertanian tanggal 11 Juni 1973 Nomor 280/Kpts/Um/6/1973 tentang Prosedur Permohonan Pendaftaran dan ijin Pestisida;
5. Surat Keputusan Menteri Pertanian tanggal 24 Juli 1985 Nomor 536/Kpts/TP. 270/7/1985 tentang Pengawasan Pestisida;
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 14 Pebruari 1987 Nomor 40 Tahun 1987 tentang ijin Beroperasi Bagi Perusahaan atau Badan Hukum yang Bergerak Dalam Bidang Pestisida;
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 11 Oktober 1990 Nomor 451 Tahun 1990 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Komisi Pengawasan Pestisida Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PEMBERIAN IJIN OPERASI PESTISIDA KEPADA UD. ARSA SANTOSA

Pasal 1

Memberikan Ijin Operasi Pestisida kepada :

N a m a : UD. Arsa Santosa.

Alamat : Jalan Pulau Misol Gang XIII/2 Denpasar.

Pasal 2

(1) Ijin dimaksud pasal 1 diberikan selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 4 Juni 1992 sampai dengan 3 Juni 1997.

(2) 3 (tiga) bulan sebelum ijin dimaksud ayat (1) berakhir pengusaha harus sudah memohon perpanjangan ijin, apabila yang bersangkutan tetap melanjutkan usahanya.

Pasal 3

Ijin Operasi Pestisida dimaksud Pasal 1 dapat dicabut sebelum waktunya berakhir jika kemudian ternyata persyaratan-persyaratan yang ditetapkan tidak di-penuhi lagi atau dilanggar oleh yang bersangkutan.

Pasal 4

Pemegang ijin operasi pestisida diwajibkan melapor setiap bulan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Cq. Kepala Biro Bina Pengembangan Produksi Daerah Setwilda Tingkat I Bali dengan tembusan di-sampaikan kepada Ketua Komisi Pengawasan Pestisida Propinsi Daerah Tingkat I Bali d/a, Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Bali Jl. D. I. Panjahitan Niti Mandala Renon Denpasar.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 4 juni 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta.
3. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Menteri Perdagangan Republik Indonesia di Jakarta.
5. Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia di Jakarta.
6. Ketua Komisi Pengawasan Pestisida di Jakarta.
7. MUSPIDA Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
9. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Bali di Denpasar.
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Bali di Denpasar
11. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perdagangan Propinsi Bali di Denpasar.
12. Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja Propinsi Bali di Denpasar.
13. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
14. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
15. Kepala Biro Bina Pengembangan Produksi Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
16. Kepala Biro Bina Kependudukan dan Lingkungan Hidup Setwilda

- Tingkat I Bali di Denpasar.
17. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
 18. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 Expl).
 19. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
 20. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung di Denpasar.
 21. Yang bersangkutan untuk maklum.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 415 Tanggal : 26 Oktober 1992
Seri : D Nomor : 407

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010049857